

Judul : Robin Tipu Eks Wali Kota Tanjungbalai
Tanggal : Selasa, 14 September 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Robin Tipu Eks Wali Kota Tanjungbalai

Eks penyidik KPK Robin Pattuju menerima total Rp11 miliar lebih, termasuk dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai pihak berperkara.

TRI SUBARKAH
subarkah@mediaindonesia.com

MANTAN penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju bersama pengacara Maskur Husain telah menerima Rp1,695 miliar dari Rp1,7 miliar yang dijanjikan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahril.

Pemberian uang suap tersebut dilakukan agar KPK tidak meningkatkan penyelidikan kasus jual-beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai ke tingkat penyidikan. Ternyata, proses hukum atas kasus rasuah itu tetap berlanjut.

Pada November 2020, misalnya, Syahril mendapat informasi bahwa tim penyidik KPK akan datang ke Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kota Tanjungbalai. Ia lantas menghubungi Robin untuk memastikan hal tersebut.

"Terdakwa kemudian menyampaikan benar ada tim penyidik KPK akan datang ke Kabupaten Labuhanbatu Utara, tetapi tidak akan datang ke Kota Tanjungbalai karena sudah diamankan oleh terdakwa," ungkap jaksa penuntut umum KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin.

Pada April 2021, Syahril kembali mengabarkan kepada Robin dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bahwa kasus jual-beli jabatan yang melibatkan dirinya sudah naik ke penyidikan. Robin dikenalkan ke Syahril oleh Azis Syamsuddin pada Oktober 2020.

Peningkatan kasus dugaan rasuah di Pemkot Tanjungbalai ke penyidikan ditunjukkan Syahril dengan foto surat pemanggilan saksi atas nama Azizul Kholis. Seusai jaksa KPK memba-

cakan surat dakwaan, Robin mengaku telah menipu Syahril. "Saya telah menipu yang bersangkutan dengan menerima uang total Rp1,695 miliar," tuturnya.

Uang suap diserahkan Syahril secara bertahap. Jaksa Lie menyebut pada November 2020, Syahril hanya mengirim uang Rp350 juta. "Sehingga pada Desember 2020 terdakwa meyakinkan M Syahril agar segera mengirim sisa uang yang telah disepakati dengan kata-kata, 'Karena di atas lagi pada butuh, Bang.'," ungkap Lie.

Kendati demikian, jaksa KPK tidak menje-laskan lebih lanjut siapa yang disebut Robin dengan istilah 'di atas'.

Jatah Robin keseluruhan uang dari Syahril Rp490 juta dan Maskur Rp1,205 miliar. Robin juga mendapat pinjaman mobil dinas Toyota Innova dari Pemkot Tanjungbalai sepanjang Desember 2020-April 2021.

Rp11 miliar lebih

Syahril bukan satu-satunya sumber dana suap yang diterima Robin. Sepanjang 2020-2021, Robin menerima suap lebih dari senilai total Rp11,025 miliar dan US\$36 ribu atas penanganan lima perkara.

Jaksa menguraikan selain dari Syahril, pemberian kedua dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan pihak swasta Aliza Gunadi sebesar Rp3,09 miliar. Robin juga menerima US\$36 ribu dari keduanya.

Ketiga, terkait kasus penerimaan gratifikasi Rumah Sakit Bunda di Cimahi, Jawa Barat. Robin diduga menerima Rp507,39 juta dari Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

Keempat, Robin diduga menerima uang Rp525 juta dari Direktur Utama PT Tenjo Jaya Usman Effendi. Terakhir, sebanyak Rp5,17 miliar dari mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Rita terjerat kasus gratifikasi dan pencucian uang di KPK.

Jaksa tidak memerinci kasus yang menjerat Azis dan Aliza. Namun, keduanya diminta Robin memberikan masing-masing Rp2 miliar jika tidak mau menjadi tersangka. (P-2)